

**STANDART PELAYANAN
PELAKSANAAN MEDICAL CHECK-Up (MCU)
UPTD.LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

	STANDAR PELAYANAN PELAKSANAAN MEDICAL CHECK-Up (MCU)	No. Dokumen : Revisi : Tgl Efektif :	00.8.3.2/ 001/SP/LKD : 2 JUNI 2026
---	---	--	--

Unit Kerja : UPTD.Laboratorium Kesehatan Daerah

A.	Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan meliputi :		
No.	Komponenen	U r a i a n	
1.	Persyaratan Administrasi	a. Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas; b. Surat Rujukan/Surat pengantar pemeriksaan;	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedure	a. Pasien / pengunjung mengambil nomor Antrian Loker; b. Melakukan pendaftaran di Loker Pendaftaran; c. Menandatangani Inform Consent; d. Menandatangani Tanda Terima pasien MCU (Kerjasama); e. Petugas mengarahkan pasien ke Ruang tunggu pengambilan spesimen(Pemeriksaan Spesimen Klinik)	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pendaftaran : 5 Menit Pengambilan Spesimen : 5 Menit Pengambilan Laporan Hasil Pemeriksaan Klinik : 4 Jam	
4.	Biaya/ Tarif	Sesuai Perwali Tarif BLUD Labkesda/Sesuai dengan tarif kerjasama perusahaan perujuk MCU	
5.	Produk Layanan Penanganan Pengaduan	Laporan Hasil Pemeriksaan Klinik SP4N Lapor Kotak Saran Media Sosial Instagram Nomor Whatshapp	
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Alamat : Jl. Pangeran Antasari Rt.09 N0.12 Gunung Lingkas Kode Pos b. Telepon (77113) c. E-mail : 081351676949 d. Facebook : e. Intragram : labkesdatarakan :	

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan medical Check-Up meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; b. Undang-Undang N0.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; c. Permenakertrans No.PER.02/MEN/1980 tentang pemeriksaan Kesehatan tenaga kerja sebelum kerja berkala,dan Khusus; d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 : tentang Peraturan pelaksana UU Kesehatan yang memuat standar Kesehatan kerja;
2.	Sarana, Prasarana,dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer
3.	Kompetensi Pelaksana	Memiliki pengetahuan dan wawasan tentang bidang dan tugas dan teknis pekerjaannya,meliputi aturan kerja,Operasional,serta tata cara pelayanan atau administrasi yang menjadi tanggung jawabnya agar dapat bekerja secara tepat dan benar
4.	Pengawasan Internal	1 (satu) orang; 1 Kepala Labkesda
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah 3 (tiga) orang yaitu: a. Kepala Labkesda; b. ATLM c. Pengadministrasi
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Rasa aman; b. Suasana nyaman.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	a. Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Labkesda; b. Survey Kepuasan Masyarakat/SKM



Kepala Labkesda

Sri Wahyuni,S.Si

Penata TK 1/IIId

NIP 198303222009022002